

KODE ETIK

PT. KANAKA SELARAS NETWORK



## **KODE ETIK BAGI MITRA USAHA PT. KANAKA SELARAS NETWORK (KSN)**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. KANAKA SELARAS NETWORK (selanjutnya disebut sebagai Mitra Usaha) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh KANAKA SELARAS NETWORK, maka Mitra Usaha setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra Usaha dan Perusahaan (KANAKA SELARAS NETWORK). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan keanggotaan Mitra Usaha berakhir.

### **BAB I Definisi Umum**

1. PT. KANAKA SELARAS NETWORK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Semarang.
2. Mitra Usaha adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan KANAKA SELARAS yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra Usaha melalui ajakan seorang sponsor
3. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK bukanlah karyawan/staf PT. KANAKA SELARAS NETWORK. Seluruh karyawan PT. KANAKA SELARAS NETWORK dilarang mendaftar sebagai Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK.
4. Pewaris adalah mitra yang dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila meninggal dunia.
5. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima hak-hak yang ditentukan oleh mitra yang telah meninggal dunia atau berdasarkan hukum waris dalam undang-undang yang berlaku dan atau melalui ketetapan pengadilan.
6. Sponsor adalah, MITRA yang memperkenalkan usaha KANAKA SELARAS NETWORK kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA KANAKA SELARAS NETWORK.
7. Jaringan keanggotaan adalah, semua MITRA yang menjalankan usaha KANAKA SELARAS NETWORK dan dalam kelompok MITRA yang bersangkutan.
8. Konsumen adalah, MITRA pemakai produk dan pembeli akhir dari produk KANAKA SELARAS NETWORK dengan tujuan dipakai sendiri.
9. Up line adalah, "atasan" MITRA atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
10. Down line adalah, MITRA dibawah Up Line, dibawahnya dan seterusnya ke bawah.
11. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
12. Bonus atas adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha,

karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.

13. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra Usaha dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
14. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan usaha KANAKA SELARAS NETWORK sejak MITRA tersebut tercatat secara resmi sebagai MITRA KANAKA SELARAS NETWORK.
15. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra Usaha atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN KANAKA SELARAS NETWORK**

#### **A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Pendaftaran keanggotaan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK.
2. Setiap calon Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi KANAKA SELARAS NETWORK dengan benar dan valid. Setiap Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. KANAKA SELARAS NETWORK akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi , yang perlu dilengkapi dengan:
  - a. Nomor ID (NIK/KTP)
  - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
  - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
  - d. Nomor Telepon & Email
  - e. Alamat Sesuai ID/KTP
  - f. Nomor NPWP Pribadi
  - g. Data Rekening Pribadi
4. Calon Mitra usaha membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan :
  1. 1 (satu) set alat bantu penjualan berupa Starter Kit (berisi Company Profile, Marketing Plan, Brosur Produk, List Harga Produk, Formulir Pendaftaran, dan Buku Kode Etik.),
  2. 1 (satu) user ID dan Password untuk mengakses Member Area KANAKA SELARAS NETWORK.
5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
6. Setiap calon Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang mendaftar, harus memiliki

rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi KANAKA SELARAS NETWORK. Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. KANAKA SELARAS NETWORK tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra Usaha.

7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK kepada KANAKA SELARAS NETWORK dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening KANAKA SELARAS NETWORK (atas nama PT. KANAKA SELARAS NETWORK) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT. KANAKA SELARAS NETWORK. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan KANAKA SELARAS NETWORK tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. KANAKA SELARAS NETWORK, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Usaha Mandiri.

## **B. NOMOR KEANGGOTAAN**

1. Peraturan mengenai keanggotaan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Keanggotaan Mitra Usaha berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi sebesar minimal Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebelum masa keanggotaan berakhir.
3. Dalam hal Mitra Usaha yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra Usaha tersebut dianggap tidak memperpanjang keanggotaannya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha baru di kemudian hari.

## **C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN**

1. Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. KANAKA SELARAS NETWORK bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat .
2. Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra meninggal
3. Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapat keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota KANAKA SELARAS NETWORK.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

#### **D. KEANGGOTAAN SUAMI ISTRI**

1. Keanggotaan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. KANAKA SELARAS NETWORK akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

##### **A. HAK MITRA USAHA KANAKA SELARAS NETWORK**

1. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan KANAKA SELARAS NETWORK, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, bonus, cashback dari bisnis KANAKA SELARAS NETWORK berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan KANAKA SELARAS NETWORK berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

##### **B. KEWAJIBAN MITRA USAHA KANAKA SELARAS NETWORK**

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT. KANAKA SELARAS NETWORK.
2. Selalu menjaga nama baik PT. KANAKA SELARAS NETWORK dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK.
4. Setiap Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

## BAB IV

### LARANGAN BAGI MITRA USAHA KANAKA SELARAS NETWORK

1. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. KANAKA SELARAS NETWORK.
2. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang membujuk calon Mitra Usaha lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang menggunakan jaringan kerja PT. KANAKA SELARAS NETWORK untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. KANAKA SELARAS NETWORK, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. KANAKA SELARAS NETWORK. Apabila Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT. KANAKA SELARAS NETWORK ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. KANAKA SELARAS NETWORK. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang KANAKA SELARAS NETWORK dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. KANAKA SELARAS NETWORK, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan

Mitra Usaha yang melanggar tersebut dari KANAKA SELARAS NETWORK.

13. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dilarang untuk berjualan produk-produk KANAKA SELARAS NETWORK melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qool0, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

## **BAB V**

### **COOLING OFF PERIODE**

1. Setiap Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan keanggotaannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh Perusahaan, dengan memberitahukan secara resmi kepada Perusahaan, mengembalikan semua alat bantu penjualan seperti Starter Kit dan kelengkapannya. Perusahaan akan mengembalikan secara penuh biaya pendaftaran yang telah dibayar oleh Mitra Usaha bersangkutan (*Cooling Off Periode*).
2. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang membatalkan keanggotaannya dalam masa *Cooling Off Periode*, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotaannya.

## **BAB VI**

### **PEMBATALAN KEANGGOTAAN**

1. Masa keanggotaan seorang di KANAKA SELARAS NETWORK dinyatakan batal atau berakhir apabila:
  - a. Mitra Usaha yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan keanggotaan seperti pada Bab II Bagian B angka 2.
  - b. Mitra Usaha yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada KANAKA SELARAS NETWORK.
  - c. Dihentikan keanggotaannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh KANAKA SELARAS NETWORK.
  - d. Dihentikan keanggotaannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
  - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang telah membatalkan keanggotaannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.

3. Seorang anggota atau Mitra Usaha yang sudah dibatalkan keanggotaannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang keanggotaannya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali keanggotaannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka keanggotaan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada keanggotaan baru tersebut.

## **BAB VII**

### **JAMINAN KEPUASAN**

1. **Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*)**, Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra Usaha.
2. Apabila terbukti bahwa produk KANAKA SELARAS NETWORK yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra Usaha, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra Usaha atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

## **BAB VIII**

### **JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI**

1. **Jaminan Pembelian Kembali (*Buy Back Guarantee*)**, Perusahaan akan membeli kembali sisa produk termasuk alat bantu penjualan (starter kit, leaflet, brosur) yang masih layak jual dari Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang ingin membatalkan keanggotaannya ataupun dibatalkan oleh Perusahaan dengan harga senilai harga pembelian awal. Produk dan alat bantu penjualan yang bisa dikembalikan adalah sesuai syarat yang ditetapkan pada Bab ini. Perusahaan akan memotong biaya administrasi 10 % dan seluruh nilai komisi dan bonus serta manfaat lainnya yang telah diterima oleh Mitra Usaha terkait dengan produk yang dikembalikan.
2. Syarat dan prosedur pengembalian Produk:
  - a. Produk yang dikembalikan harus masih dalam keadaan baik dan layak jual.
  - b. Biaya kirim pengembalian Produk dari tempat Mitra Usaha ke Kantor Pusat ditanggung oleh Mitra Usaha sendiri.



**BAB IX**  
**STATUS KEMATIAN DAN WARIS**

1. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra Usaha yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra Usaha sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra Usaha yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan keanggotaan Mitra Usaha Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
  - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
  - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan keanggotaan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya
  - c. Melampirkan fotocopy kartu keluarga terakhir.
  - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT.. KANAKA SELARAS NETWORK akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut keanggotaan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

**A. Hak Perusahaan**

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang diisi oleh calon Mitra Usaha secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

**B. Kewajiban Perusahaan**

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Usaha

KANAKA SELARAS NETWORK berkaitan dengan usahanya, *Marketing Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.

2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki izin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi dan bonus atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berkewajiban mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

## **BAB XI KOMISI DAN BONUS**

### 1. RINCIAN KOMISI

#### A. KOMISI SPONSOR DAN CASH BACK

- I. Komisi Sponsor = 16,67% dari Nilai belanja awal orang yang anda sponsori langsung (Belanja satu Produk yang Pertama)
- II. Komisi Cash Back = 16,67% dari Nilai belanja repeat order pribadi anda (Belanja Produk yang kedua dan selanjutnya)

*Keterangan:*

*Komisi Sponsor dihitung harian dan dibayarkan pada hari berikutnya*

- #### B. Komisi Pasangan = Rp. 10.000,- setiap terjadi pasangan Rp. 150.000,- kiri dan Rp. 150.000 kanan.

Komisi dibatasi maksimum Rp. 250.000 perhari

Indeks Konstanta = 21,87%

*Keterangan:*

*Komisi Pasangan dihitung harian dan dibayarkan pada hari berikutnya*

2. Pembayaran komisi dan bonus akan dilakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi yang dibebankan kepada mitra sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis komisi dan Bonus pada waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure :

- a. Komisi Sponsor dihitung harian, dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- b. Komisi Pasangan dihitung harian dibayarkan keesokan harinya, jika jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Nasional maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- c. Pembayaran Komisi dan Bonus dengan minimal transfer Rp.100.000,-

## **BAB XII**

### **Pajak**

1. Penerimaan Komisi dan bonus oleh mitra usaha dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap mitra usaha yang mendapatkan komisi dan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada MITRA yang bersangkutan
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang mitra usaha menjadi beban dari tanggung jawab mitra usaha yang bersangkutan.

## **BAB XIII**

### **PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA USAHA**

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
  - a. **KANAKA SELARAS NETWORK Open Plan (SOP)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis KANAKA SELARAS NETWORK kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra Usaha yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
  - b. **KANAKA SELARAS NETWORK Business Orientation (SBO)**, adalah pelatihan bagi para Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis KANAKA SELARAS NETWORK. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua mitra.
  - c. **KANAKA SELARAS NETWORK Leaders Club (SLC)**, adalah pertemuan khusus bagi para Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang telah mencapai peringkat tertentu sebanyak tiga kali dalam setahun. Pertemuan ini dilakukan secara tahunan dan tidak berbayar bagi para pencapainya.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
  - a. **KANAKA SELARAS NETWORK Champion Club (SCC)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis KANAKA SELARAS NETWORK. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. SCC akan diadakan dua bulan sekali dan tidak berbayar. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

- b. **KANAKA SELARAS NETWORK STOCKIST MEETING (SSM)**, merupakan program pembinaan bagi seluruh Stokis KANAKA SELARAS NETWORK agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh Mitra Usaha, sekaligus memberikan penghargaan kepada Stokis yang berprestasi. Stokist Meeting ini dilakukan setahun sekali di Kantor Pusat. Peserta adalah pemilik dan admin Stokist saja, dan tidak berbayar.

#### **BAB XIV**

##### **SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA USAHA KANAKA SELARAS NETWORK**

1. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan Ke-1 Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan Mitra Usaha tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan Mitra Usaha tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi dan Komisi sementara selama masa investigasi.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra Usaha yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu keanggotaannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi dan Komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan keanggotaannya tetap dilanjutkan.

#### **BAB XV**

##### **PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA USAHA LAIN**

1. Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra Usaha lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
  - a. User Name Mitra Usaha yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
  - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

#### **BAB XVI**

##### **STOKIS**

1. Persyaratan umum menjadi Stokist adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon Stokist adalah Mitra Usaha dengan kualifikasi minimal memiliki 100 orang di dalam jaringannya.
  - b. Bersedia mematuhi Kode Etik Perusahaan dan peraturan stokist dari perusahaan, dan bersedia diberikan teguran atau sanksi apabila melanggar aturan.
  - c. Bersedia memberikan layanan kepada semua Mitra Usaha tanpa membedakan jaringan.

- d. Siap melayani komplain produk dan layanan dari semua Mitra Usaha.
    - e. Bersedia dilibatkan oleh perusahaan dalam acara-acara resmi perusahaan di wilayahnya.
2. Besaran deposit awal sebagai Stokis KANAKA SELARAS NETWORK adalah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
3. Keuntungan menjadi Stokist :
  - a. Mendapatkan pembinaan khusus dari perusahaan dalam acara tahunan khusus stokist. (semua pembinaan tahunan dengan akomodasi di tanggung perusahaan).
  - b. Mendapatkan bantuan alat peraga baik brosur, pamflet, flyer, form kwitansi standar dari perusahaan secara berkala.
  - c. Mendapatkan ongkos kirim gratis dengan pembelian nominal tertentu.
  - d. Mendapatkan potongan harga (Discount) sebesar 4% dari harga produk setiap kali melakukan order ke perusahaan.
4. Kewajiban bagi Stokis KANAKA SELARAS NETWORK :
  - a. Stockis KANAKA SELARAS NETWORK wajib melayani setiap order dari perseorangan di area pemasarannya masing-masing tanpa terkecuali dan melakukan transaksi melalui sistem web KANAKA SELARAS NETWORK.
  - b. Stokis wajib memberikan bukti transaksi yang kepada Mitra Usaha yang membeli produk, ataupun yang bergabung sebagai Mitra Usaha baru.
  - c. Untuk order perseorangan yang memerlukan jasa kurir, Stockis KANAKA SELARAS NETWORK wajib menambahkan ongkos pengiriman, agar adil dan tidak terjadi penjualan dibawah harga resmi Perusahaan.
  - d. Jumlah Repeat Order Minimum dari Stokis adalah sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah) dalam sekali order untuk memperoleh pengiriman gratis.

## **BAB XVII**

### **PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR**

1. PT. KANAKA SELARAS NETWORK tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat [www.kanakanetwork.com](http://www.kanakanetwork.com)

## **BAB XVIII**

### **PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN**

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. KANAKA SELARAS NETWORK berada, yakni Kota Semarang.

## **BAB XIX**

### **PENUTUP**

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. KANAKA SELARAS NETWORK dan Mitra Usaha KANAKA SELARAS NETWORK yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra Usaha selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.